

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi perekonomiannya baik secara makro maupun mikro. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap kondisi ekonomi negara, sedangkan bank yang berprinsip syariah tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar perbankan syariah, prinsip syariah terbukti mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil .

Pemberian pinjaman /pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka **Rudy Badrudin dan Subagyo:124**. Cara mengoptimalkan profitabilitas bank harus berusaha terus dalam hal pengumpulan dana dalam bentuk bagi hasil dan profitabilitas tersebut dihasilkan karena adanya nasabah yang terus meminjam uang dari bank syariah

cara yang harus dilakukan bank agar nasabah mau mempercayai bank syariah tersebut dengan cara membuat bentuk kegiatan atau dengan meningkatkan pelayanan

Menurut **Aditya Refinaldy dkk (2018)** Dalam rangka mengoptimalkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktifa produktif. Setiap investasi dalam aktifa produktif bank syari'ah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Dalam peraturan Bank Indonesia No.279/9/PBI/2007, "Pemanfaatan aktifa dalam suatu bank dapat dilihat dari aktifa produktif yang dimiliki." Komponen aktifa produktif yang dimiliki bank syari'ah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syari'ah yang mampu menghasilkan keuntungan.

Menurut **Rahri Yolandani (2018)** Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dari kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan menghasilkan laba dapat dilihat dari modal sendiri yang disetorkan ataupun jumlah dana yang diinvestasikan. Batasan ini akan memberikan informasi tentang banyaknya modal sendiri yang dipakai untuk memperoleh laba tersebut maupun laba perusahaan pada periode tertentu. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan return on asset.

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan selama menjalankan operasinya. Keuntungan yang layak dibagikan

kepada nasabah adalah keuntungan bagi hasil. Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan, semakin baik kemampuan bank dalam memaksimalkan pengoperasian aktiva yang dimiliki oleh bank. Dapat dikatakan bahwa tingkat keuntungan yang tinggi mencerminkan kinerja manajer yang baik sehingga prospek bank pada masa mendatang juga baik. Semakin tingginya profitabilitas perusahaan juga akan meningkatkan laba.

Jika kita lihat dari pertama munculnya perbankan syariah, pertumbuhan yang dicapainya amat sangat pesat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah menunjukkan total aset pada tahun 2015 sampai dengan Desember 2018 relatif mengalami peningkatan, dimana total aset dari tahun 2015 mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 12%. Pada tahun berikutnya juga mengalami kenaikan sebesar 18%. Sampai akhir Desember 2018 total asetnya telah mencapai 298,044 milyar (OJK, 2018).

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, lembaga keuangan pun turut meningkat, Karena pembiayaan juga salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah maka pembiayaan juga salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas Bank Syariah bisa diketahui meningkat atau menurunnya menggunakan pengukuran rasio keuangan, yaitu ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*)

Karena pembiayaan juga salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah maka pembiayaan juga salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas bank syariah bisa diketahui meningkat

atau menurunnya menggunakan pengukuran rasio keuangan, yaitu ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*).

Tabel.1.1
Rasio Profitabilitas Bank Syariah
Periode (2014-2018)

NAMA	2014	2015	2016	2017	2018
CAR	16,10 %	21,47%	21,73 %	20,81 %	19,33 %
ROA	0,80 %	2,20 %	2,27 %	2,55 %	1,87 %
ROE	5,85 %	14,66 %	16,83 %	19,40 %	12,86 %
NPF	4,33 %	8,20 %	10,13 %	9,68 %	9,30 %
FDR	91,50 %	120,06 %	116,26 %	111,12 %	111,67%
BOPO	79,28 %	88,09 %	87,09 %	85,76 %	87,66 %

Sumber: [www.ojk.go.id / statistik perbankan syariah](http://www.ojk.go.id/statistik_perbankan_syariah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa rasio keuangan senantiasa mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Dari keenam rasio keuangan diatas, ROA memiliki prosentase yang paling rendah dibandingkan dengan rasio keuangan lainnya, sedangkan ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank

tersebut dari segi penggunaan asset, maka dari itu bank harus lebih meningkatkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah agar meningkatkan ROA. ROA sangat berpengaruh terhadap baik buruknya suatu bank.

Maka dengan demikian peneliti menggunakan ROA sebagai alat ukur profitabilitas Bank syariah di Indonesia, pembiayaan merupakan aktivitas menyalurkan dana kepada masyarakat yang menggunakan terkhusus untuk usaha mikro (UMKM), mengapa Bank Syariah lebih menargetkan para usaha mikro karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil tentu masyarakat yang ingin melakukan usaha mikro sangat menguntungkan bagi mereka, jadi bank syariah menggunakan sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah karena menurut bank itu lah yang sangat menguntungkan .

Menurut **Aditya Refanaldy (2018)** ”Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.” Pola utama yang ideal dalam pembiayaan bank syari’ah adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan definisinya, pembiayaan melalui prinsip bagi hasil dengan skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada umumnya sama.

Definisi mudharabah menurut Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al mal, Lembaga keuangan Syari’ah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan definisi musyarakah menurut Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Menurut **Arief Wibowo dkk (2018)** Mengemukakan bahwa menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang sepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Menurut **Aditya Refinaldy(2018)**. Menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Menurut **Fatimatuz Zahro (2018)**. Menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* BPRS di Indonesia dalam jangka panjang.

Menurut **Arief Wibowo (2018)**. Menyatakan bahwa musyarakah berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Perbankansyariah. Menurut **Ela Chalifah (2015)** menyatakan bahwa musyarakah, berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri. Menurut **Indriani Laela Qodriasari (2016)**. Menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Menurut **Fitriyatus Sa'adah (2018)**. Menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Menurut **Alfin Alvian (2019)**. Menyatakan bahwa variabel musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Dari beberapa penelitian diatas, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode terbaru, untuk mengemukakan kesimpulan yang tepat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut.

Dari uraian tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi periode (2014-2018)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Profitabilitas Bank Syariah pada Bank Syariah periode 2014-2018 yang mengalami penurunan atau peningkatkan nilai bank syariah.
2. Adanya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh nisbah dalam meminjam uang di bank syariah.
3. Mengidentifikasi terdapat beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah, seperti Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Ukuran Perusahaan.
4. Mengidentifikasi apakah adanya hubungan yang signifikan antara pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
5. Mengidentifikasi apakah Profitabilitas Bank Syariah mampu menggambarkan kepercayaan nisbah terhadap Bank Syariah.
6. Mengidentifikasi capaian Bank Syariah tahun 2018.
7. Mengidentifikasi apakah pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah mampu mempengaruhi pendapatan Bank Syariah.
8. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah.
9. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pembiayaan Musyarakah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah.

10. Untuk mengetahui pengaruh penerapan secara bersama-sama antara pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah.

1.3 Batasan Masalah

Agar lebih terarah penelitian ini maka dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahannya tentang pengaruh pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua variabel independen yaitu pembiayaan Mudharabah yang dihitung dengan menggunakan Saldo rata-rata individu, pembiayaan Musyarakah dihitung dengan menggunakan sistebagi hasil 50:50 , Variabel dependen yaitu profitabilitas Bank Syariah dihitung dengan menggunakan ROA (*Return On Asset*). Variabel moderasi menggunakan ukuran perusahaan yang dihitung dengan $size = \ln total\ asset$. Data penelitian diambil pada laporan keuangan pada Bank Syariah atau Statistik Perbankan Syariah periode 2014-2018 untuk mendapatkan informasi baru dari penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat disimpulkan adalah :

1. Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
2. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2018?

3. Apakah pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
4. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
5. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2018?

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
4. Untuk mengetahui ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi nantinya akan dapat memoderasi atau tidak pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

5. Untuk mengetahui ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi nantinya akan dapat memoderasi atau tidak pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai penerapan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi, sehingga bisa memaksimalkan profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa selanjutnya untuk dijadikan referensi agar sistem perbankan syariah jauh lebih baik lagikedepanya.